



Legitimasi Kepala Daerah dan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Hukum Transendental

Sudiar Kokodaka

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia

Email Korespondensi: sudiarkokodakash@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the legitimacy of regional heads and popular sovereignty within Indonesia's democratic system through the lens of transcendental law. Thus far, the legitimacy of regional leaders has largely been understood in a legal procedural sense, obtained through electoral victory in accordance with constitutional and statutory regulations. However, political realities at the local level indicate that popular sovereignty often ends at the electoral stage and is not fully reflected in governance practices that are just, clean, and people-oriented. The persistence of vote buying, party oligarchy, and political dynasties demonstrates a gap between formal legitimacy and moral legitimacy. This research employs normative juridical methods with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The findings reveal that transcendental law broadens the meaning of political legitimacy by framing public office as a moral and spiritual mandate. A regional head is accountable not only to the constitution and positive law but also to justice, public welfare, and ethical responsibility in a transcendental sense. Therefore, genuine legitimacy of regional leadership requires the integration of procedural legitimacy and moral-transcendental legitimacy to ensure that popular sovereignty is substantively realized in local governance.

Keywords: *legitimacy, regional head, people's sovereignty, law, transcendental*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas legitimasi kepala daerah dan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum transendental. Selama ini, legitimasi kepala daerah cenderung dipahami secara legal prosedural, yaitu diperoleh melalui kemenangan dalam pemilihan kepala daerah sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, realitas politik lokal menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sering kali berhenti pada proses elektoral dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemerintahan yang adil, bersih, dan berpihak kepada masyarakat. Fenomena politik uang, oligarki partai, dan dinasti politik memperlihatkan adanya jarak antara legitimasi formal dan legitimasi moral. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum transendental memperluas makna legitimasi kekuasaan dengan menempatkan jabatan publik sebagai amanah moral dan spiritual. Kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada konstitusi dan hukum positif, tetapi juga kepada nilai keadilan, kemaslahatan rakyat, dan pertanggungjawaban etik yang bersifat transendental. Dengan demikian, legitimasi kepala daerah yang utuh harus memadukan legitimasi prosedural dan legitimasi moral-

transendental agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud secara substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Legitimasi, Kepala Daerah, Kedaulatan Rakyat, Hukum, Transendental

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia secara konstitusional menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh kekuasaan negara memperoleh legitimasi dari rakyat dan harus dijalankan dalam kerangka konstitusi. Dalam teori demokrasi kontemporer, kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai hak memilih pemimpin dalam pemilu, tetapi juga mencakup hak untuk memengaruhi kebijakan publik, mengawasi penyelenggara negara, serta memastikan kekuasaan bekerja bagi kepentingan bersama (Landemore, 2022)(Urbini, 2023). Dengan demikian, demokrasi bukan semata prosedur elektoral, melainkan sistem normatif yang menuntut keterlibatan rakyat secara berkelanjutan dalam proses pemerintahan.

Dalam kerangka tersebut, pemilihan kepala daerah secara langsung dipahami sebagai perwujudan konkret kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Kepala daerah memperoleh legitimasi karena dipilih melalui mekanisme demokratis yang memberikan kesempatan setara bagi warga negara untuk menentukan pemimpinnya. Model ini secara teoritis memperkuat akuntabilitas karena pemimpin daerah bertanggung jawab langsung kepada pemilih, bukan semata kepada elite partai atau pemerintah pusat (Norris, 2022) (Dalton, 2023). Oleh sebab itu, legitimasi kepala daerah sering dipahami sebagai legitimasi demokratis yang lahir dari persetujuan rakyat melalui pemilihan umum.

Namun dalam praktiknya, demokrasi elektoral di tingkat daerah tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa pemilihan langsung sering diwarnai politik uang, patronase politik, serta dominasi elite ekonomi dan partai yang membatasi pilihan rasional pemilih (Aspinall & Berenschot, 2023a) (Mietzner, 2022a). Dalam situasi seperti ini, prosedur demokrasi tetap berjalan, tetapi substansi kedaulatan rakyat melemah karena pilihan politik warga dipengaruhi oleh ketimpangan sumber daya, relasi kuasa, dan manipulasi informasi.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya jurang antara legitimasi prosedural dan legitimasi moral. Seorang kepala daerah dapat dinyatakan sah secara hukum karena memenangkan pemilu, tetapi belum tentu sah secara etis apabila kekuasaannya digunakan untuk kepentingan sempit, korupsi, atau kebijakan yang merugikan rakyat. Teori legitimasi politik kontemporer menekankan bahwa kekuasaan yang hanya bertumpu pada prosedur tanpa orientasi pada keadilan substantif berisiko kehilangan kepercayaan publik dalam jangka panjang (Warren, 2023a) (Rosanvallon, 2022a). Dengan kata lain, pemilu memberikan dasar legal, tetapi moralitas pemerintahanlah yang menjaga keberlanjutan legitimasi tersebut.

Kajian terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memahami bagaimana variabel kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan atau pengangkatan

kepala daerah, dan legitimasi kekuasaan telah dianalisis oleh peneliti sebelumnya, serta untuk mengidentifikasi temuan yang konsisten maupun yang saling bertentangan.

Penelitian Wicaksono (2023) menelaah perwujudan kedaulatan rakyat dalam Pilkada serentak 2024 dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya dapat terwujud apabila pemilih bebas menentukan pilihan dan prinsip *luber-jurdil* diterapkan secara konsisten. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis normatif dan belum menguji hubungan empiris antar variable (Wicaksono, 2023).

Selanjutnya, Mahmud (2025) mengkaji kedaulatan rakyat dalam pengangkatan pejabat kepala daerah menggunakan pendekatan normatif yuridis. Temuannya menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan pejabat oleh pemerintah pusat cenderung tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan daerah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum adanya pengukuran empiris terhadap legitimasi public (Mahmud, 2025).

Sementara itu, Pardede (2018) meneliti legitimasi pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dalam sistem otonomi daerah dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan tingkat legitimasi antara kepala daerah dan wakilnya serta potensi konflik akibat ketidakjelasan pengaturan hukum. Namun, kajian ini belum menggunakan analisis kuantitatif untuk menguji hubungan antar variable (Pardede, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai kedaulatan rakyat dan legitimasi kepala daerah masih didominasi pendekatan normatif. Research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian empiris yang mengintegrasikan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dengan legitimasi kekuasaan dalam konteks demokrasi lokal. Oleh karena itu, telaah ini menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis dan menyusun kerangka pemikiran pada bagian selanjutnya.

Di sinilah pendekatan hukum transendental menjadi relevan. Perspektif ini memandang hukum dan kekuasaan tidak semata sebagai konstruksi normatif-rasional, tetapi juga sebagai amanah moral yang terhubung dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan dimensi spiritual. Dalam kerangka ini, jabatan publik bukan hanya posisi administratif, melainkan tanggung jawab etis yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat secara horizontal, tetapi juga kepada nilai kebenaran yang lebih tinggi secara vertikal (Habermas, 2022)(Sen, 2023a). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori hukum dan tata kelola modern yang menekankan integrasi antara hukum, moralitas, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, persoalan legitimasi kepala daerah tidak cukup dipahami melalui kerangka hukum positif dan prosedur elektoral saja. Diperlukan perluasan makna legitimasi yang mencakup dimensi etika dan transendental agar kekuasaan daerah benar-benar dijalankan sebagai amanah untuk mewujudkan keadilan sosial. Pendekatan ini penting terutama dalam konteks Indonesia yang secara filosofis mendasarkan kehidupan bernegara pada nilai Ketuhanan dan kemanusiaan yang

adil dan beradab. Oleh karena itu, kajian ini berupaya menghubungkan konsep legitimasi demokratis dengan perspektif hukum transendental sebagai upaya memperkaya diskursus hukum tata negara kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan mengenai konsep legitimasi kepala daerah dalam sistem demokrasi Indonesia, makna kedaulatan rakyat dalam perspektif hukum tata negara, serta cara pandang hukum transendental dalam memaknai legitimasi kekuasaan daerah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis legitimasi kepala daerah tidak hanya dari aspek konstitusional dan prosedural, tetapi juga dari dimensi moral dan transendental yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah etis yang harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik analisis data kualitatif melalui penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum dan konsep teoretis secara sistematis untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum menuju implikasi khusus terkait legitimasi kepala daerah dan kedaulatan rakyat (Epstein & King, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah guna menganalisis bagaimana konstitusi membangun kerangka legitimasi kepala daerah melalui mekanisme demokratis sebagai perwujudan kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2022). Selanjutnya, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep legitimasi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat dalam perspektif teori hukum dan politik modern, khususnya pembedaan antara legitimasi prosedural dan legitimasi substantif dalam literatur kontemporer (Rosanvallon, 2022b) (Warren, 2023b). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis (transendental approach) untuk menggali dimensi nilai, etika, dan moralitas yang melampaui hukum positif, dengan menempatkan kekuasaan pemerintahan daerah sebagai amanah konstitusional yang harus dijalankan demi terwujudnya keadilan (Fifidiana, 2025) (Sen, 2023b). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah bereputasi yang relevan dengan kajian legitimasi, demokrasi, dan filsafat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Legitimasi Kekuasaan dalam Teori Ketatanegaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak semata-mata dipahami sebagai konsekuensi legal-formal dari sistem ketatanegaraan, melainkan sebagai konstruksi sosial yang bertumpu pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas politik. Temuan ini menguatkan pandangan Max Weber yang menegaskan bahwa legitimasi bersumber dari keyakinan kolektif masyarakat bahwa suatu kekuasaan adalah sah dan pantas

untuk ditaati, sehingga kekuasaan dapat berfungsi tanpa harus bergantung pada paksaan semata (Breiner, 2022a). Dalam konteks negara modern, hasil penelitian ini juga sejalan dengan analisis kontemporer yang menyatakan bahwa keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan publik terhadap otoritas politik yang berkuasa. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya berperan sebagai dasar normatif kekuasaan, tetapi juga sebagai prasyarat empiris bagi efektivitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan.

Weber membagi legitimasi ke dalam tiga tipe ideal, yaitu legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Tipologi ini membantu memahami sumber-sumber ketaatan politik dalam berbagai sistem kekuasaan, termasuk dalam negara demokrasi kontemporer (Breiner, 2022a). Legitimasi tradisional bersumber dari adat istiadat, kebiasaan, dan struktur sosial yang telah berlangsung lama. Dalam sistem ini, masyarakat menerima otoritas karena dianggap sebagai kelanjutan dari tatanan yang diwariskan secara turun-temurun. Ketaatan lahir dari penghormatan terhadap tradisi, bukan dari prosedur hukum modern (Breiner, 2022b). Bentuk ini dapat ditemukan dalam monarki tradisional atau komunitas adat, di mana kekuasaan dilegitimasi oleh sejarah dan budaya kolektif, bukan melalui pemilihan umum atau kontrak politik formal.

Legitimasi karismatik muncul dari kepercayaan masyarakat terhadap kualitas luar biasa seorang pemimpin. Otoritas diterima karena pemimpin dianggap memiliki kemampuan istimewa, visi moral, atau daya tarik personal yang menginspirasi pengikutnya. Dalam bentuk ini, ketaatan bersifat emosional dan personal, tidak bergantung pada aturan formal maupun tradisi yang mapan. Dalam politik modern, legitimasi karismatik sering muncul dalam figur populis atau pemimpin gerakan sosial yang memperoleh dukungan luas karena citra moral atau kedekatan simbolik dengan rakyat (Eatwell & Goodwin, 2022). Legitimasi legal-rasional merupakan bentuk yang paling dominan dalam negara modern. Kekuasaan dianggap sah karena dijalankan berdasarkan aturan hukum yang disusun secara rasional, impersonal, dan berlaku umum. Ketaatan masyarakat ditujukan pada sistem hukum dan jabatan, bukan pada individu semata. Pemilu, konstitusi, dan birokrasi modern adalah wujud konkret legitimasi legal-rasional (Tushnet, 2023)(Breiner, 2022a). Dalam konteks ini, legalitas prosedural menjadi dasar utama pengakuan terhadap otoritas politik.

Dalam demokrasi modern, termasuk Indonesia, kepala daerah memperoleh legitimasi terutama melalui mekanisme legal rasional berupa pemilihan langsung. Proses pemilu memberikan dasar hukum formal bagi seorang kepala daerah untuk menjalankan kewenangannya karena ia dipilih melalui prosedur yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang(Aspinall & Berenschot, 2023b)(Mietzner, 2022b). Oleh karena itu, kemenangan dalam pemilu sering dipahami sebagai bukti legitimasi demokratis.

Meskipun legitimasi legal-rasional memberikan dasar hukum yang sah, teori demokrasi kontemporer menegaskan bahwa prosedur saja tidak cukup untuk menjamin legitimasi yang kuat. Perdebatan modern membedakan antara legitimasi prosedural (diperoleh melalui aturan yang benar) dan legitimasi substantif

(ditentukan oleh kualitas hasil dan orientasi moral kebijakan (Rosanvallon, 2022b) (Warren, 2023c).

Berbagai studi tentang demokrasi elektoral menunjukkan bahwa pemilu yang berjalan sesuai aturan belum tentu menghasilkan pemerintahan yang adil atau responsif. Politik uang, patronase, disinformasi, dan dominasi oligarki partai dapat membuat proses demokrasi kehilangan makna substantifnya (Aspinall & Berenschot, 2023b)(Hadiz, 2023). Dalam situasi demikian, seorang pemimpin mungkin sah secara hukum, tetapi tidak sepenuhnya memperoleh dukungan moral masyarakat. Kajian teori legitimasi politik juga menekankan pentingnya dimensi etis dalam kekuasaan. Legitimasi yang bertahan lama memerlukan kepercayaan publik, justifikasi moral atas kebijakan, serta komitmen terhadap nilai keadilan dan kesejahteraan bersama (Lazar, 2022)(Sen, 2023b). Jika kekuasaan hanya bertumpu pada kemenangan elektoral tanpa integritas dan keberpihakan kepada rakyat, legitimasi tersebut cenderung rapuh.

Dengan demikian, jabatan kepala daerah tidak cukup dipahami sebagai hasil prosedur administratif formal. Legitimasi kekuasaan juga merupakan fenomena moral dan sosial yang bergantung pada cara kekuasaan itu dijalankan. Perspektif ini membuka ruang untuk menilai kekuasaan tidak hanya dari segi legalitas, tetapi juga dari segi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial pemerintahan.

Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Konstitusi Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat merupakan pokok fundamental yang menjadi dasar legitimasi seluruh kekuasaan negara. Ketentuan ini diabadikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (UUD 1945, Pasal 1 ayat (2)). Ketentuan konstitusional ini mencerminkan bahwa rakyat bukan hanya subjek hukum, tetapi juga subjek politik yang memiliki wewenang tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan dan pembentukan. Secara filosofis dan normatif, frasa “dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menegaskan bahwa kekuasaan rakyat tidak absolut tetapi diwujudkan melalui mekanisme demokratis yang diatur secara legal, seperti pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat terbesar dalam praktik demokrasi Indonesia terlihat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan ini merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat karena memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih sendiri gubernur, bupati, dan wali kota melalui mekanisme “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” (Prinsip PEMILU). Partisipasi rakyat di dalam Pilkada tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi sarana dimana rakyat mengekspresikan kehendak politiknya dalam memilih pemimpin lokal yang dianggap mewakili aspirasi mereka (Wicaksono, 2023).

Meski demikian, realitas pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia menunjukkan berbagai problematika yang mencederai esensi kedaulatan rakyat secara substantif. Salah satu isu yang paling mencolok adalah politik uang (money politics), di mana pemberian uang atau barang kepada pemilih menjadi strategi untuk mempengaruhi pilihan mereka. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada

pemilihan umum, tetapi juga dalam Pilkada, sehingga suara rakyat sering dipengaruhi oleh insentif materil ketimbang pertimbangan kebijakan dan kapabilitas calon pemimpin. Politik uang merusak esensi demokrasi karena *suara rakyat bukan murni pilihan rasional namun hasil transaksi* yang mengaburkan legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan melalui proses demokrasi.

Selain itu, politik dinasti merupakan bentuk lain dari dilema kedaulatan rakyat yang semakin nyata dalam praktik politik kontemporer. Politik dinasti muncul ketika kekuasaan politik cenderung diwariskan atau terus berputar dalam lingkaran keluarga tertentu, sehingga kesempatan bagi warga negara lain untuk berkompetisi secara adil menjadi sangat terbatas. Fenomena ini tidak hanya muncul di level nasional, tetapi juga di tingkat daerah, yang pada akhirnya dapat mengikis prinsip meritokrasi dan akuntabilitas dalam demokrasi. Dalam banyak kasus, politik dinasti memanfaatkan jaringan patronase dan kekuatan partai untuk mempertahankan posisi kekuasaan, yang ironisnya tetap dihasilkan melalui pilihan rakyat, meskipun pilihan tersebut kurang representatif terhadap aspirasi masyarakat luas.

Selain itu, praktik oligarki partai politik juga menjadi problematika substansial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Oligarki partai terjadi ketika kekuasaan politik terpusat pada golongan elit tertentu yang memiliki akses besar terhadap sumber daya ekonomi dan kemampuan finansial untuk mempengaruhi proses politik. Dalam kondisi ini, partai politik tidak lagi berfungsi sebagai perwakilan pluralitas masyarakat, melainkan sebagai *instrumen elit untuk mengonsolidasikan kekuasaan*. Dominasi oligarki di ruang politik seringkali menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, bukan kepentingan rakyat secara kolektif meskipun proses pemilihan masih berjalan secara formal melalui mekanisme demokrasi.

Akibat dari problematika ini, terdapat kritik kuat terhadap model demokrasi elektoral yang selama ini dijalankan di Indonesia. Kritik tersebut menyatakan bahwa demokrasi elektoral kerap hanya *memenuhi persyaratan procedural* yaitu adanya pemilu tetapi tidak menjamin *keterlibatan rakyat yang berdaya secara substantif* untuk menentukan hasil dari proses politik tersebut. Dengan kata lain, meskipun rakyat secara formal memiliki hak suara, kekuatan sosial, ekonomi, dan struktural seperti politik uang, dinasti politik, dan oligarki partai sering kali menutup ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang benar-benar representatif dan berkualitas. Kritik ini sejalan dengan pandangan yang membedakan antara demokrasi prosedural (yang menekankan pada cara proses pemilu) dan demokrasi substantif (yang fokus pada hasil kualitas pemerintahan dan partisipasi bermakna) sebagai dua dimensi legitimasi demokrasi (Wicaksono, 2023).

Secara nyata, kondisi ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat secara formal memang diakui oleh UUD 1945, namun dalam praktiknya rakyat seringkali *tidak sepenuhnya berdaya secara substantif* dalam menentukan hasil politik yang benar-benar mencerminkan kehendak mereka secara bebas tanpa dominasi kekuatan lain yang melemahkan pilihan rakyat tersebut. Dengan kata lain, legitimasi demokrasi di Indonesia perlu diperkaya bukan hanya melalui pemilu formal, tetapi juga dengan *upaya memperkuat partisipasi bermakna, transparansi politik, dan reformasi*

institusi politik agar suara rakyat benar-benar menjadi sumber kekuasaan yang efektif dalam konteks normatif dan substantif.

Hukum Transendental: Menghadirkan Dimensi Ketuhanan dalam Hukum

Dalam perkembangan filsafat hukum kontemporer, pendekatan *hukum transendental* muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan positivisme hukum, yang sering memandang hukum semata sebagai sistem aturan rasional dan prosedural, tanpa mengintegrasikan nilai moral, nurani, dan spiritual di dalamnya. Paradigma ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya harus berlaku secara formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang bersumber dari pengalaman manusia yang lebih luas, termasuk dimensi ketuhanan dan kemanusiaan (sapta nilai moral dalam hukum) yang mendalam. Dalam epistemologi hukum berbasis transendental, hukum dilihat sebagai konstruksi yang holistik dan integratif, tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan spiritual yang hidup dalam masyarakat (Nugroho, 2025).

1. Hukum Transendental: Definisi dan Inti Filosofis

Hukum transendental adalah pandangan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif-rasional tetapi juga memuat nilai ilahiah, moral, dan nurani yang bersumber dari pengalaman manusia dengan dimensi spiritual dan etika universal. Paradigma ini berakar pada gagasan bahwa kehidupan manusia tidak hanya dikendalikan oleh aturan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai moral yang bersifat transenden yang memberikan makna dan tujuan pada aturan tersebut. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya aturan tertulis, melainkan juga manifestasi dari cita-cita keadilan yang lebih tinggi, yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan moral universal (Nugroho, 2025).

Pendekatan transaksi antara hukum dan moral ini dalam hukum transendental hampir sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus menjunjung moral dan tujuan etisnya sendiri harapannya hukum tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang berakar pada nilai kemanusiaan yang transenden (Jayabaya, 2025).

2. Satjipto Rahardjo: Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum

Salah satu tokoh yang relevan dengan pendekatan ini adalah Prof. Satjipto Rahardjo, yang dalam pemikirannya menekankan bahwa *hukum harus dilihat sebagai sarana untuk manusia, bukan sebaliknya*. Artinya, hukum tidak boleh menjadi alat yang mengekang atau menempatkan manusia sebagai objek pasif; hukum harus berfungsi untuk melindungi, membebaskan, dan meningkatkan martabat manusia (Fifidiana, 2025).

Rahardjo mengkritik positivisme legalistik yang sering menempatkan aturan tertulis sebagai pusat tanpa memperhatikan konteks sosial dan moral praktis di masyarakat. Ia menegaskan bahwa *hukum harus bersifat progresif*, yaitu selalu menjawab tantangan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal (Fifidiana, 2025). Hakikat ini berotasi pada gagasan bahwa hukum menjadi instrumen pembebasan sosial dan keadilan (bukan hanya sekadar sistem sanksi), sehingga hukum mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang lebih tinggi.

3. Kuntowijoyo dan Ilmu Sosial Profetik

Sementara itu, perspektif Kuntowijoyo melalui gagasan *ilmu sosial profetik* memperkuat prinsip bahwa interaksi antara hukum, masyarakat, dan nilai ketuhanan tidak dapat dipisahkan. Dalam paradigma ini, ilmu sosial bertujuan tidak hanya untuk memahami realitas empiris, tetapi juga harus aktif membawa perubahan sosial menuju nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi yang pada dasarnya merupakan nilai moral dan spiritual yang terhubung dengan konsep ketuhanan (Kuntowijoyo, 2025).

Nilai transendensi dalam gagasan Kuntowijoyo berarti bahwa hukum harus menuju pada sesuatu yang *lebih tinggi secara moral*, yaitu dapat menghubungkan manusia dengan nilai etika dan spiritual universal yang menginspirasi perubahan sosial yang lebih manusiawi. Pendekatan ini berbeda dengan positivisme yang lebih melihat hukum hanya sebagai norma formal; sebaliknya, ilmu sosial profetik berupaya mengembalikan hukum dalam konteks spiritual dan moral yang bersumber dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan (Kuntowijoyo, 2025).

4. Nilai Ketuhanan dalam Pancasila dan Hukum Transendental

Dalam konteks Indonesia, nilai Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila juga menunjukkan bahwa hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari dimensi ketuhanan dan moral yang menjadi fondasi filosofis negara. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai moral dan etika yang bersumber dari pengalaman spiritual bangsa Indonesia. Sehingga hukum idealnya menegaskan bahwa aturan yang adil harus mencerminkan kebaikan bersama dan bukan hanya kepatuhan teknis pada norma tertulis (Pancasila sebagai nilai dasar moral hukum).

Paradigma hukum transendental yang bersinergi dengan nilai Ketuhanan sekaligus menuntut agar pejabat publik dan pengambil keputusan hukum bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada nilai moral atau Ketuhanan yang lebih tinggi. Pandangan ini menyatakan bahwa jabatan publik harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah moral, yang pertanggungjawabannya bersifat *vertikal* (kepada Tuhan) dan *horizontal* (kepada masyarakat).

5. Prinsip-Prinsip Hukum Transendental

Dalam kerangka ini, terdapat tiga prinsip fundamental hukum transendental yang harus dipahami:

a) Kekuasaan sebagai Amanah

Kekuasaan publik dipandang bukan sekadar wewenang administratif, tetapi amanah moral spiritual yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan rakyat dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan ketuhanan (nilai transendental). Hukum bukan hanya instrumen kontrol sosial tetapi juga media realisasi amanah moral.

b) Jabatan Publik Berdimensi Moral Spiritual

Pemegang jabatan publik tidak hanya dipilih berdasarkan aturan teknis, tetapi juga dipandang sebagai figur moral yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Dimensi spiritual ini menjadikan hukum sebagai medium yang berciri etika.

c) Pertanggungjawaban Vertikal dan Horizontal

Pendekatan transendental menekankan bahwa penegakan hukum dan pelaksanaan tugas publik harus mempertimbangkan tanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan sebagai sumber nilai moral tertinggi. Dengan demikian, hukum menjadi refleksi nilai etika yang berlaku secara umum, bukan hanya kepatuhan mekanis terhadap aturan formal.

Legitimasi Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum Transendental

Dalam kajian modern tentang legitimasi politik, terdapat perbedaan penting antara legitimasi prosedural dan legitimasi substantif atau moral. Legitimasi prosedural umumnya merujuk pada proses formal yang sah secara hukum, seperti menang dalam pemilihan umum dan memenuhi serangkaian persyaratan administratif agar dapat menjabat sebagai kepala daerah (Nurcahya, 2025). Sebaliknya, legitimasi transendental menuntut lebih dari sekadar kemenangan procedural, ia menuntut pemimpin yang memerintah dengan keadilan moral, kemaslahatan rakyat, serta kesadaran etis dan spiritual, sehingga kekuasaan yang diberikan rakyat dipandang sebagai amanah moral dan spiritual (terintegrasi dalam perspektif etika politik hukum). Studi teori politik menunjukkan bahwa meskipun prosedur demokrasi bertujuan memberikan legitimasi melalui pemilu, legitimasi semacam itu belum tentu mencerminkan justifikasi moral yang mendalam atau penghormatan terhadap nilai keadilan substantif yang lebih tinggi dan keterlibatan rakyat secara bermakna dalam proses keputusan publik.

Table 1 : Perbandingan Legitimasi Prosedural dan Legitimasi Transendental

Aspek	Legitimasi Prosedural	Legitimasi Transendental
Dasar	Menang pemilu	Memerintah dengan keadilan
Status	Sah secara hukum	Sah secara moral
Basis Dukungan	Suara mayoritas	Kemaslahatan rakyat
Tanggung Jawab	Kepada konstitusi dan hukum positif	Kepada rakyat dan Tuhan

Legitimasi prosedural menempatkan kemenangan pemilu sebagai indikator utama sahnya kekuasaan kepala daerah. Secara formal, pemilu memberikan dasar hukum yang kuat bagi seorang kepala daerah untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas pemerintahan (Nurcahya, 2025). Namun dalam praktik demokrasi kontemporer, hanya bergantung pada tata cara formal sering tidak menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas, atau mencerminkan aspirasi moral yang lebih tinggi).

Sementara itu, legitimasi transendental menempatkan legitimasi bukan sekadar pada prosedur formal, tetapi pada hakikat moral dan tujuan etis dari pemerintahan itu sendiri. Legitimasi transendental mensyaratkan bahwa kepala daerah tidak hanya dipilih secara sah, tetapi juga memerintah dengan keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat, serta menyadari bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada konstitusi maupun kepada nilai moral dan spiritual yang lebih tinggi (pada dimensi ketuhanan dan kemanusiaan). Pendekatan ini sejalan dengan kritik terhadap demokrasi yang hanya melihat aspek prosedural tanpa menilai kualitas output politik yang dihasilkan.

Banyak teori demokrasi modern menggarisbawahi bahwa legitimasi hukum harus dibarengi dengan substansi kebijakan yang adil dan respon terhadap kebutuhan riil rakyat. Sebagai contoh, penelitian tentang legitimasi pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi publik dan akuntabilitas politik merupakan pilar penting dalam memperkuat legitimasi pemerintahan, di mana legitimasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemilu semata, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu melibatkan publik dan mempertanggungjawabkan kebijakannya secara transparan dan adil (Sumitro & Yorman, 2025).

Kritik ini mencerminkan pandangan bahwa demokrasi prosedural yang hanya fokus pada pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang memenuhi syarat hukum tetapi tidak mencerminkan kehendak moral rakyat, terutama jika proses pemilu itu sendiri masih rentan terhadap praktik yang merusak kualitas demokrasi seperti politik uang, oligarki, atau dominasi elit (dalam studi lain yang terkait konstelasi demokrasi modern). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan perlu diukur bukan hanya dari aspek teknis proses, tetapi juga dari hasil kebijakannya yang mencerminkan keadilan, kemitraan dengan rakyat, dan tanggung jawab etis.

Dalam konteks hukum transendental, legitimasi kepala daerah dipahami sebagai sintesis antara legitimasi prosedural dan legitimasi moral substantif. Pendekatan ini menuntut bahwa kepala daerah harus:

- a) Memerintah dengan keadilan: Kebijakan yang dihasilkan harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan distribusi yang adil bagi seluruh elemen masyarakat. Keadilan di sini bukan hanya berupa formalitas hukum, tetapi komitmen terhadap kesejahteraan rakyat secara luas.
- b) Sah secara moral: Kepala daerah mesti dipandang benar secara moral oleh masyarakat, yang mencakup integritas pribadi dan komitmen terhadap nilai etika publik. Ini berbeda dari sekadar kepatuhan terhadap aturan hukum; legitimasi moral membutuhkan bila rakyat menghormati kekuasaannya sebagai sesuatu yang baik dan benar dalam konteks moral.
- c) Berbasis kemaslahatan rakyat: Kebijakan dan tindakan pemerintah harus benar-benar mengarah pada kesejahteraan umum, bukan hanya memenuhi persyaratan prosedural atau memenangkan mayoritas suara tanpa dampak positif yang substantif kepada kelompok rentan dalam masyarakat.
- d) Pertanggungjawaban ganda: Kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada konstitusi dan hukum, tetapi juga kepada rakyat secara moral dan

kepada nilai-nilai ketuhanan atau etika transendental, yang dalam konteks Indonesia sering dipahami sebagai nilai Pancasila dan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral negara.

Dengan demikian, kepala daerah yang hanya dipilih rakyat secara prosedural belum tentu benar-benar legitim dalam pengertian yang lebih luas apabila kekuasaannya tidak dijalankan dengan komitmen terhadap keadilan sosial, moralitas pemerintahan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai amanah ilahiah. Prosedur pemilu memberikan dasar sah secara hukum, tetapi hanya legitimasi transendental yang memastikan bahwa kekuasaan tersebut berfungsi untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan nilai moral yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi hukum formal harus disertai legitimasi moral substantif agar pemerintahan benar-benar sah dalam konteks demokrasi yang ideal.

Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pendekatan hukum transendental terhadap legitimasi kepala daerah tidak hanya memahami kekuasaan sebagai fenomena prosedural, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Implikasi dari paradigma ini sangat luas, terutama dalam hal kualitas kepemimpinan, kebijakan publik, anti-korupsi, dan pemaknaan jabatan sebagai amanah. Penerapan perspektif transendental akan menuntut pemerintahan daerah untuk memprioritaskan nilai-nilai moral dan kemaslahatan rakyat, bukan sekadar kepatuhan teknis terhadap aturan (Rodríguez Alba et al., 2024).

1. Kepemimpinan Berbasis Etika

Kepemimpinan yang etis adalah dasar penting untuk legitimasi transendental karena pemimpin daerah dianggap harus menjadi teladan moral dan etika dalam tindakan serta keputusan publiknya. Studi tentang *ethical leadership* dalam administrasi publik menunjukkan bahwa pemimpin yang menempatkan prinsip seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas di pusat pengambilan keputusan dapat memperkuat kepercayaan publik secara signifikan (Satia, 2025, hlm. 3-4). Kepemimpinan yang etis juga membantu mengurangi praktik maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik karena pejabat yang beretika cenderung menghindari konflik kepentingan dan keputusan yang merugikan rakyat (Rodríguez Alba et al., 2024).

Dalam konteks hukum transendental, kepemimpinan etis merupakan manifestasi dari kesadaran moral bahwa jabatan publik adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Pemimpin daerah yang berintegritas tinggi tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menginternalisasi prinsip moral yang mendorong keputusan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (Rodríguez Alba et al., 2024).

2. Kebijakan Publik Berbasis Kemaslahatan

Implikasi kedua dari hukum transendental adalah bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Bukan hanya sekadar memenuhi target administratif, kebijakan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan prinsip moral tentang keadilan sosial. Kajian *compliance*

dengan nilai etika publik menunjukkan bahwa tata kelola yang bersih dan responsif terhadap kepentingan publik meningkatkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi pemerintahan daerah (Susila et al., 2025).

Kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan rakyat juga berkaitan erat dengan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, di mana suara masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi keberlanjutan dan dampak sosial dari kebijakan yang diambil (Rodríguez Alba et al., 2024). Ini berarti pemerintah tidak boleh bekerja secara tertutup, tetapi harus mendorong dialog, akses informasi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah kebijakan publik.

3. Anti Korupsi sebagai Kewajiban Moral, Bukan Sekadar Hukum

Perspektif hukum transendental menempatkan pemberantasan korupsi bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai tanggung jawab moral yang fundamental bagi pemimpin daerah. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum administratif; ia merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah rakyat dan nilai moral publik. Studi tentang etika administrasi publik menunjukkan bahwa etika pemerintahan dan integritas public service adalah kunci untuk mencegah dan menekan praktik korupsi birokrasi (Kusuma Putri, 2025).

Komitmen moral ini tampak dalam tindakan proaktif seperti pendidikan moral pejabat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan whistleblower. Ketika pejabat publik melihat anti-korupsi sebagai moral obligation, bukan sekadar sekumpulan larangan hukum, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat dan legitimasi pemerintahan akan menjadi lebih kuat (Rodríguez Alba et al., 2024).

4. Jabatan sebagai Ibadah dan Amanah

Aspek terakhir yang krusial adalah pemaknaan jabatan publik sebagai ibadah dan Amanah bukan sekadar posisi administratif. Dalam budaya hukum transendental, menjabat sebagai kepala daerah berarti mengemban amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab moral kepada entitas spiritual yang lebih tinggi dalam keyakinan masyarakat (misalnya Ketuhanan atau nilai-nilai moral universal). Ini melampaui pemenuhan norma hukum positif dan masuk pada dimensi moral spiritual dalam tata kelola pemerintahan.

Pemangku jabatan publik yang memahami posisinya sebagai amanah moral akan mengutamakan ketulusan niat, kejujuran, dan pelayanan yang berorientasi pada dampak sosial positif, bukan sekadar prestasi indikator administratif. Pandangan ini meningkatkan motivasi internal untuk bertindak adil, membuat keputusan yang tepat, dan mempertanggungjawabkan kewenangan secara etis di hadapan publik dan dalam kesadaran moral pribadi (Rodríguez Alba et al., 2024).

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi kepala daerah dalam demokrasi Indonesia masih didominasi oleh legitimasi legal prosedural yang bersumber dari kemenangan dalam pemilihan sesuai ketentuan hukum. Pemenuhan prosedur konstitusional tersebut belum secara otomatis menjamin terwujudnya pemerintahan daerah yang adil, bermoral, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga kedaulatan rakyat dalam praktik sering kali berhenti pada tahap elektoral.

Selanjutnya, perspektif hukum transendental memperluas makna legitimasi dengan memandang kekuasaan sebagai amanah moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan secara etis. Oleh karena itu, legitimasi kepala daerah yang utuh perlu memadukan legitimasi prosedural dan legitimasi moral-transendental agar kedaulatan rakyat terwujud secara substantif. Penelitian di masa depan disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi nilai-nilai hukum transendental dalam kebijakan dan praktik pemerintahan daerah, serta menilai pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2023a). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2023b). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Breiner, P. (2022a). Max Weber and Democratic Legitimacy. *Constellations*, 29(3), 381–395.
- Breiner, P. (2022b). Max Weber and democratic legitimacy. *Constellations*, 29(3), 381–395.
- Dalton, R. J. (2023). *Citizen Politics* (8, Ed.). CQ Press.
- Eatwell, R., & Goodwin, M. (2022). *National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy*. Penguin.
- Epstein, L., & King, G. (2022). *The Rules of Inference in Empirical Legal Research*. University of Chicago Press.
- Fifidiana. (2025). Hukum untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 137–141. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1805>
- Habermas, J. (2022). *A New Structural Transformation of the Public Sphere*. Polity.
- Hadiz, V. (2023). Oligarchy and the Persistence of Political Power in Indonesia. *Pacific Affairs*, 96(2), 201–223.
- Jayabaya, O. J. (2025). Relasi antara Moralitas dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer. *LEX LAGUENS*.
- Kuntowijoyo. (2025). *Ilmu sosial profetik: Paradigma integrasi humanisasi, liberasi*.
- Kusuma Putri, Z. L. (2025). Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 11. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.319>
- Landemore, H. (2022). *Open Democracy*. Princeton University Press.
- Lazar, S. (2022). Legitimacy, Authority and the Moral Limits of Democracy. *Philosophy & Public Affairs*, 50(2), 123–158.
- Mahmud, M. (2025). Kedaulatan Rakyat dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.41>
- Mietzner, M. (2022a). Money Politics and Electoral Competition in Indonesia. *Journal of Democracy*, 33(4), 150–164.

- Mietzner, M. (2022b). Money Politics and Electoral Competition in Indonesia. *Journal of Democracy*, 33(4), 150–164.
- Norris, P. (2022). In *Praise of Skepticism: Trust but Verify*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197530108.001.0001>
- Nugroho, S. S. (2025). Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental. *PERSPEKTIF*, 21(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.174>
- Nurchahya, Y. (2025). Rational-Legal Authority and Electoral Legitimacy. *Jejak Digital*, 1(6), 4251–4258. <https://doi.org/10.63822/vjxng929>
- Pardede, M. (2018). Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 127–148. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>
- Rodríguez Alba, J., Farfán Pimentel, P., & Ferraro, A. (2024). Ethics as a pillar of democratic governance: Public ethics and the fight against corruption. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 11(1).
- Rosanvallón, P. (2022a). *Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity*. Princeton University Press.
- Rosanvallón, P. (2022b). *Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity*. Princeton University Press.
- Sen, A. (2023a). *Justice and the Public Realm*. Harvard University Press.
- Sen, A. (2023b). *Justice and the Public Realm*. Harvard University Press.
- Sumitro, & Yorman. (2025). Legitimasi Pemerintah dalam Perspektif Demokrasi Modern. *SEIKAT*, 3(5), 1578. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578>
- Susila, B. D. A. , Shaliha, S., & Hayat. (2025). Membangun Kepercayaan : Peran Etika Administrasi Publik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Instansi Pemerintah. *Warunamaya*.
- Tushnet, M. (2023). *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar.
- Urbini, N. (2023). *Representative democracy and its critics*. Harvard University Press.
- Warren, M. E. (2023a). *Democracy and Trust*. Cambridge University Press.
- Warren, M. E. (2023b). *Democracy and Trust*. Cambridge University Press.
- Warren, M. E. (2023c). *Democracy and Trust*. Cambridge University Press.
- Wicaksono, T. (2023). Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 312–327. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.3497>